

JABATAN-KELAS JABATAN-TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI		
2022		
PERBAN BMKG NO.3, BN 2022/ NO 697, 14 HLM.		
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI.		
ABSTRAK	-	Bahwa kelas jabatan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja Pegawai perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Serta penyesuaian jabatan, kelas jabatan, dan tunjangan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/143/M.SM.04.00/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Persetujuan Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan Nomor B/78/M.SM.04.00/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
	-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 tahun 2019; Perpres No.61 Tahun 2008; Perpres No.10 Tahun 2020; Perban BMKG No.1 Tahun 2020; Perban BMKG No.5 Tahun 2020; Perban BMKG No.6 Tahun 2020; Perban BMKG No.7 Tahun 2020; dan Perban BMKG No.8 Tahun 2020
	-	Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Kebijakan Pengaksesan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meliputi perubahan terkait dengan Pasal 8 sehingga berbunyi bahwa tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2022 dan juga terdapat perubahan pada Lampiran II yaitu: Jabatan Administrator, jabatan Pengawas, jabatan Pelaksana. Serta Lampiran III yang berbunyi sebagai Jabatan dan Kelas Jabatan Fungsional.
CATATAN	:	- Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Juli 2022 dan ditetapkan tanggal 29 April 2022;
	-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Lampiran : 8 hlm
	-	